

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang ada di atas maka dapat diambil kesimpulan perbedaan ahli waris pengganti antara hukum Islam dan hukum perdata

| <b>NO</b> | <b>Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Islam</b>  | <b>Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Perdata</b>   |
|-----------|--|---|
| 1         | Bagian yang diterima ahli waris pengganti belum tentu sama dengan bagian yang akan diterima oleh ahli waris yang digantikannya | Bagian yang akan diterima oleh ahli waris pengganti adalah sama dengan bagian yang seharusnya didapat oleh ahli waris yang digantikannya. |

|   |   |  |
|---|---|--|
| 2 | <p>Anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki dari ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya</p> | <p>Anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris merupakan penghubung antara anaknya dengan si pewaris</p> |
| 3 | <p>Pembagian harta warisan ahli waris pengganti laki-laki menerima lebih banyak daripada perempuan</p>  | <p>Bagian ahli waris pengganti laki-laki sama dengan perempuan</p>   |
| 4 | <p>Keturunan yang berhak memperoleh bagian dari menggantikan kedudukan orang yang digantikan adalah dari garis keturunan lurus ke</p>   | <p>Berhak menggantikan hanya dari keturunan yang berada dalam garis lurus ke bawah dan seterusnya serta juga garis keturunan menyamping.</p>   |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | bawah seterusnya, garis lurus ke atas serta dari garis ke samping.   |  |
| 5 | Harta warisan yang diterima tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang digantikan |  |

## B. Saran

1. Ahli waris pengganti sudah diformulasikan dalam Kompilasi Hukum Islam namun untuk memperkuat kedudukannya perlu ditingkatkan menjadi sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang tentang Hukum Kewarisan Nasional.
2. Supaya di masa-masa mendatang dapat dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai hukum kewarisan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam rangka mewujudkan unifikasi Hukum Kewarisan Nasional.